

Shaqira Nazwa Assyifa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Email: shaqiranaz@gmail.com**Abstrak**

Hukum lingkungan di Indonesia sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, yang berarti kita berusaha memenuhi kebutuhan saat ini tanpa merugikan generasi yang akan datang. Inti dari hukum lingkungan adalah pengelolaan sumber daya alam secara bijak, yang mencakup upaya untuk menjaga keanekaragaman hayati dan melindungi ekosistem. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi dasar hukum yang utama dalam melindungi dan mengelola lingkungan, dengan sanksi administratif, perdata, dan pidana bagi mereka yang melanggar aturan ini.

Undang-undang ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan, sehingga semua orang bisa terlibat. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka untuk memahami lebih dalam bagaimana hukum lingkungan dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya hukum lingkungan dan memberikan panduan untuk kebijakan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: Hukum Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan, Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Abstrack

Environmental law in Indonesia is essential to support sustainable development, which means we strive to meet the needs of the present without harming future generations. At the core of environmental law is the wise management of natural resources, which includes efforts to maintain biodiversity and protect ecosystems. Law No. 32/2009 is the primary legal basis for protecting and managing the environment, with administrative, civil and criminal sanctions for those who violate these rules.

This law also encourages community participation in decision-making processes related to the environment, so that everyone can be involved. This research uses the literature study method to understand more deeply how environmental law can contribute to sustainable development in Indonesia. The results of this study are expected to increase understanding of the importance of environmental law and provide guidance for more equitable and sustainable development policies.

Keywords: Environmental law, Sustainable development, Natural resource management.

Article History

Received: November 2024
Reviewed: November 2024
Published: November 2024
Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Peran hukum lingkungan di Indonesia semakin penting, terutama untuk menghadapi tantangan menjaga keberlanjutan ekosistem dan sumber daya alam. Prinsip utama dalam hukum lingkungan ini adalah pembangunan berkelanjutan, yaitu memastikan kebutuhan generasi saat ini terpenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini berarti pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana agar tetap bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang. Menurut Susan Smith, pembangunan berkelanjutan bukan hanya memenuhi kebutuhan generasi kini, tetapi juga melibatkan upaya menjaga kualitas hidup generasi berikutnya melalui pelestarian sumber daya terbatas, perlindungan sistem ekologi, dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Di Indonesia, undang-undang utama yang mendukung upaya pelestarian dan pencegahan kerusakan lingkungan adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang ini, ada tiga jenis sanksi yang digunakan untuk menindak pelanggaran terhadap lingkungan, yaitu sanksi administratif, perdata, dan pidana. Undang-undang ini juga menetapkan prinsip-prinsip penting dalam pengelolaan lingkungan, seperti prinsip keberlanjutan, keseimbangan, keadilan, dan kehati-hatian. Selain itu, undang-undang ini menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui asas partisipatif, serta prinsip ekoregion dan kearifan lokal, yang mengedepankan pelestarian nilai-nilai budaya setempat.

Dalam Pasal 2 PermenLH No. 2 Tahun 2013, dijelaskan bahwa penerapan sanksi hukum bertujuan untuk melindungi lingkungan dari pencemaran, memulihkan kualitas lingkungan dan memberikan efek jera kepada para pelanggar. Dengan adanya prinsip-prinsip dan aturan ini, hukum lingkungan di Indonesia diharapkan menjadi sarana yang efektif dalam menghadapi tantangan lingkungan sekaligus menjaga keseimbangan antara keberlanjutan alam dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui penelitian ini, akan mengkaji bagaimana hukum lingkungan dapat berperan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang pentingnya peran hukum lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia serta memberi arah kebijakan pembangunan yang lebih adil bagi lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan studi pustaka atau penelitian perpustakaan, sebagai teknik pengumpulan data. Sumber utama informasi dalam pendekatan ini adalah studi kepustakaan. Melalui metode ini, peneliti mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dan penelitian sebelumnya oleh peneliti lain di bidang yang sama. Proses pengumpulan data dimulai dengan menemukan sumber informasi yang dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang subjek penelitian. Untuk memastikan bahwa informasi yang mereka kumpulkan valid dan dapat diandalkan, peneliti mencari dan mendapatkan informasi dari berbagai sumber, termasuk teori, studi kasus, dan temuan penelitian sebelumnya. Selain itu, peneliti mencatat hasil penting dan ide-ide utama dalam literatur tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menangani masalah lingkungan di Indonesia, hukum lingkungan sangat penting. Pembangunan berkelanjutan adalah prinsip utama, yang berarti memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Tujuan pembangunan berkelanjutan, menurut Susan Smith, adalah untuk meningkatkan kualitas hidup generasi saat ini sambil mempertahankan ketersediaan sumber daya alam untuk generasi berikutnya. Menjaga sumber daya alam terbarukan, melestarikan sumber daya yang terbatas, melindungi sistem ekologis, dan menjaga keanekaragaman hayati adalah cara untuk mencapai hal ini.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai aturan hukum lingkungan di Indonesia, bertujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan manusia. Undang-undang ini mengatur berbagai

upaya pelestarian lingkungan dan pencegahan kerusakan dengan pendekatan sistematis dan mengatur berbagai hal terkait pengelolaan lingkungan dan menekankan prinsip-prinsip seperti keberlanjutan, keseimbangan, dan keadilan. Selain itu, undang-undang ini memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar aturan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan menjaga ekosistem.

Selain itu, hukum lingkungan berfokus pada cara yang bijaksana untuk menelola sumber daya alam, seperti menjaga keanekaragaman hayati dan melindungi ekosistem. Misalnya, ada regulasi ketat mengenai penggunaan lahan dan izin lingkungan untuk mencegah eksploitasi yang berlebihan, yang dapat merusak lingkungan.

Penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan lingkungan. Dengan melibatkan warga, hukum lingkungan dapat meningkatkan kesadaran tentang masalah lingkungan dan mendorong mereka untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Ini penting agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Salah satu hal penting dalam hukum lingkungan adalah penegakan hukum yang efektif. Di Indonesia, ada berbagai sanksi yang diberlakukan, mulai dari denda administratif hingga hukuman penjara, untuk menindak pelanggar. Penegakan yang ketat ini diharapkan bisa memberikan efek jera dan mendorong semua orang dan perusahaan untuk mematuhi peraturan.

Hukum lingkungan juga harus terintegrasi dengan kebijakan pembangunan lainnya agar proyek pembangunan tidak merusak lingkungan. Sebelum melaksanakan proyek infrastruktur, perlu ada analisis dampak lingkungan yang menyeluruh agar keputusan yang diambil mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap alam.

Pendidikan lingkungan juga sangat penting. Masyarakat perlu memahami betapa pentingnya menjaga lingkungan dan dampak dari tindakan mereka terhadap ekosistem. Dengan meningkatkan pemahaman ini, diharapkan masyarakat akan lebih aktif dalam menjaga lingkungan.

Terdapat tiga jenis sanksi dalam undang-undang ini: sanksi administratif seperti pencabutan izin, sanksi perdata yang mencakup tanggung jawab mutlak, dan sanksi pidana yang meliputi hukuman penjara dan denda.

Tujuan dari penerapan sanksi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 PermenLH No.2 Tahun 2013, antara lain melindungi lingkungan dari pencemaran, memulihkan kualitas lingkungan dan memberikan hukuman kepada mereka yang melanggar.

Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga memperkenalkan asas-asas penting dalam pengelolaan lingkungan, yaitu asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, serta asas keadilan. Selain itu, ada asas kehati-hatian, yang menyatakan bahwa ketidakpastian mengenai dampak lingkungan tidak boleh menjadi alasan untuk menunda langkah pencegahan. Ada juga asas ekoregion, keanekaragaman hayati, dan pencemar membayar, yang menekankan tanggung jawab pemulihan lingkungan oleh pihak yang menyebabkan pencemaran.

Asas partisipatif dalam undang-undang ini memastikan masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan. Selain itu, asas kearifan lokal dan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi prinsip yang mendasari pelaksanaan kebijakan lingkungan dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal dan transparansi dalam pemerintahan.

Hukum lingkungan di Indonesia sangat penting untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, namun implementasinya menghadapi banyak tantangan. Salah satu masalah utama adalah bahwa kebijakan lingkungan sering tidak terhubung dengan kebijakan di bidang lain seperti ekonomi dan industri, sehingga menyebabkan kebingungan dalam penerapannya. Selain itu, banyak petugas yang tidak memiliki pelatihan yang cukup untuk menangani masalah lingkungan, yang membuat penegakan hukum menjadi sulit. Terbatasnya dana juga menjadi penghalang untuk melaksanakan proyek-proyek yang penting bagi lingkungan.

Di sisi lain, banyak orang dan pelaku usaha yang tidak mematuhi hukum lingkungan karena kurangnya pemahaman akan pentingnya peraturan ini. Penegakan hukum yang tidak konsisten membuat pelanggaran sering kali tidak dihukum dengan tegas. Masalah lain yang dihadapi adalah perubahan iklim dan berkurangnya keanekaragaman hayati, yang semakin

memperburuk kondisi lingkungan. Selain itu, korupsi dalam proses perizinan dapat menghambat perlindungan lingkungan.

Partisipasi masyarakat dalam keputusan lingkungan juga masih rendah, sehingga peraturan yang dibuat tidak selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengetahuan dan kesadaran tentang isu lingkungan harus ditingkatkan sehingga masyarakat dapat berkontribusi dalam upaya pelestarian. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, penting untuk mengambil langkah-langkah kolaboratif yang melibatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat, memperkuat kemampuan penegak hukum, serta mengintegrasikan kebijakan dari berbagai sektor.

KESIMPULAN

Hukum lingkungan di Indonesia sangat penting untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan melindungi alam dari kerusakan yang disebabkan oleh tindakan manusia. Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 menjadi dasar hukum utama, yang menetapkan sanksi administratif, perdata, dan pidana untuk memastikan aturan-aturan lingkungan dijalankan dengan baik. Undang-undang ini menekankan prinsip-prinsip seperti keberlanjutan, keadilan, kehati-hatian, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia sekarang dan di masa depan. Penegakan hukum yang baik, pengintegrasian kebijakan dari berbagai sektor, dan pendidikan tentang lingkungan juga merupakan kunci keberhasilan hukum lingkungan. Meskipun demikian, masih ada beberapa masalah yang harus diatasi, seperti kurangnya hubungan antara kebijakan yang ada, petugas yang tidak terlatih, dan partisipasi masyarakat yang rendah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan yang konsisten sangat dibutuhkan agar hukum ini dapat berjalan efektif dalam menghadapi masalah lingkungan di Indonesia. Hasil kajian ini menyoroti pentingnya memperkuat aturan hukum lingkungan agar mampu mengarahkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil, sehingga mampu menjaga kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Hukum, Jurnal, Politik Dan, Ilmu Sosial, Intan Wahyuningtyas Andin, Muhammad Danda Evantrino, and Romadona Putri. 2024. "JHPIS-VOLUME+3,+NO.+3,+SEPTEMBER+2024+hal+294-308" 3 (3).
- Iqbal, Muhammad, Muhammad Aulya, Muhammad Zulfikar, and Rendy Febrian Noor. 2024. "Peran Hukum Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Berkelanjutan Di Indonesia Terhadap Lingkungan" 3 (1): 2964-4798.
- Nisa, Anika Ni'matun, and Suharno Suharno. 2020. "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4 (2): 294. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>.
- Sdiri, Ali, José Pinho, and Chavalit Ratanatamskul. 2018. "Water Resource Management for Sustainable Development." *Arabian Journal of Geosciences* 11 (6). <https://doi.org/10.1007/s12517-018-3411-z>.
- UTOMO, DARMAWAN TRI BUDI, MIEKE ANGGRAENI DEWI, and KUSWARINI KUSWARINI. 2023. "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Ganec Swara* 17 (4): 2034. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.667>.